DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM CILACAP

Kristanti Rahman [1], Rahayu Anggraeni [2]
[12]Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
kristantirahman@stiemuhcilacap.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax awareness (X1), tax sanctions (X2), fiscal attitudes (X3) on taxpayer compliance (Y) in Cilacap UMKM. The sampling technique in this study used non-probability sampling with a sample of 64 respondents. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires via Google Forms. The analysis prerequisite tests include normality, linearity, multicollinearity, and heteroscedasticity tests. Data analysis techniques using multiple linear regression. Statistical tests through the T test, R square (R2), and classical assumption tests. Research results: (1) tax awareness affects taxpayer compliance (2) tax sanctions affect taxpayer compliance (3) the attitude of the tax authorities has no effect on mandatory compliance.

Keywords: Tax Awareness, Tax Sanctions, Fiscal Attitudes, Taxpayer Compliance And UMKM

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kunci kemajuan Indonesia adalah masyarakat sadar akan pajak, karena Indonesia negara berkembang sangat besar potensi perekonomiannya, yang berupaya mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut sistem perpajakan yang kuat serta masyarakat yang sadar akan pajak merupakan salah satu aspek krusial sebagai fondasi pembangunan nasional.

Pajak merupakan konteribusi yang harus di berikan oleh rakyat kepada negara, menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional dan berbagai pengeluaran lainnya [1].

22 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak menyumbang porsi terbesar penerimaan negara dari tahun 2000 sampai dengan 2022 terus meningkat. Pengecualian tahun 2009 dan 2020 akibat terjadi krisis. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 kinerja perpajakan meningkat sangat signifikan 2021 realisasi perpajakan Rp 1.548 triliun (tumbuh 20,4%) sedangkan pada 2022 realisasi perpajakan Rp 2.035 triliun (tumbuh 31,4 %). Berikut ini adalah grafik penerimaan perpajakan Indonesia dari tahun 2000-2022 [2].

Gambar 1 Realisasi Perpajakan periode 2000-2022
Sumber : Datanesia 2024

Salah satu pilar perekonomian di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengen memberikan insentif pajak kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan penurunan tarif PPh Final 1% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp. 500 juta per tahun. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi [3].

Hasil Penelitian sebelumnya yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh [1], [4], [5], [6], [7]. Faktor tersebut antara lain kesadaran pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, pengetajuan perpajakan, tarif pajak dan norma subyektif.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai Negara termasuk di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para usaha mikro, kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga atau rumahan. Dengan demikian, konsumennya pun berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sekarang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah

satu fokus pemerintah, walaupun usaha mandiri masyarakat ini hanya berupa usaha kecil tetapi cukup berpengaruh pada perputaran roda ekonomi Indonesia. Kondisi Indonesia pada saat mengalami pandemic Covid mengalami dekonstruksi pada berbagai sektor [8], namun pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat [9].

Kesadaran pajak mencakup pemahaman pembayaran pajak harus dilakukan kepada pemerintah tanpa imbalan secara langsung. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman dan pengakuan seseorang atau perusahaan mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara [10].

Sanksi pajak sangat penting dalam peningkatan kepatuhan pajak, pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak [17].

Sikap Fiskus merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Pelayanan aparat pajak (fiskus) juga berperan dalam mendorong penerimaan negara, dimana para aparat pajak dituntut untuk melayani para wajib pajak secara profesional, jujur dan bertanggung jawab [15].

1.2 Rumusan Masalah Penelitiaan

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah Sikap Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk menganalisis pengaruh Sikap Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek vital dalm system perpajakan negara [10]. Kesadaran wajib pajak adalah suatu tindakan yang disertai dengan kemampuan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku [11]. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan dan memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya [11].

Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada 3 golongan yaitu [12].:

Tabel 1. Kriteria Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	<50 Juta	<300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta-10 Miliar	2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber: (Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2024)

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini :

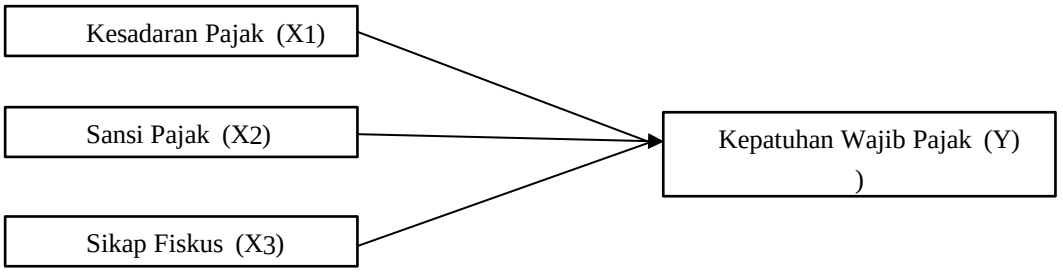

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesadaran pajak sebagaimana didefinisikan oleh [1]. mengacu pada pola pikir yang dimiliki individu mengenai tanggung jawab perpajakannya dan pemahaman tujuan di balik pembayaran pajak. Kesadaran pajak tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
   H_1: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sanksi pajak tindakan mencegah wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak digunakan sebagai hukuman untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sehingga, wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak yang ditanggung lebih besar dibandingkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
   H_2: Sansi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sikap Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, fiskus sebagai pelayan publik harus memiliki motivasi yang tinggi. Petugas pajak yang melayani wajib pajak dengan baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian maka wajib pajak akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakanya dalam membayar pajak. Hal ini berarti mutu pelayanan petugas pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Sehingga semakin baik mutu pelayanan petugas pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
   H_3: Sikap Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi terdiri dari seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cilacap. Sampel dari penelitian ini yaitu sebagian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Cilacap. Dalam Penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *Random Sampling* dan teknik pengambilan jumlah sampel ini penulis menggunakan metode *slovin*. Dalam menentukan jumlah sampel penelitian ini, Penulis menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Sampel Penelitian

N = Populasi Penelitian

e = Taraf Signifikansi Penelitian

$$n = \frac{100}{1 + 100(0{,}1)^2} = 50$$

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif, data penelitian berupa angka yang akan diukur menggunakan statistik, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer [14].

3.3 Teknik Analisis Data

Uji analisis dalam penelitian ini menggunakan, uji asumsi klasik, Analisis regresi liniear berganda, dan uji hipotesis. Uji validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data [13]. Regresi linear berganda untuk menganalisa data yang bersifat multivariate [14]. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Cilacap ada tersebar di 20 Kecamatan seperti pada penjelasan gambar berikut :

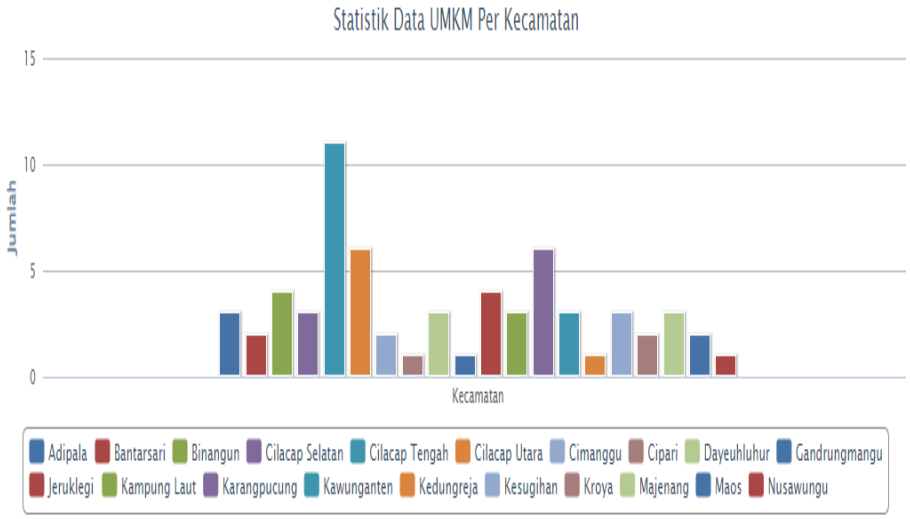

Gambar 3. UMKM Per Kecamatan di Cilacap

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Cilacap ada di 20 Kecamatan berdasarkan kelompok usaha seperti pada penjelasan gambar berikut :

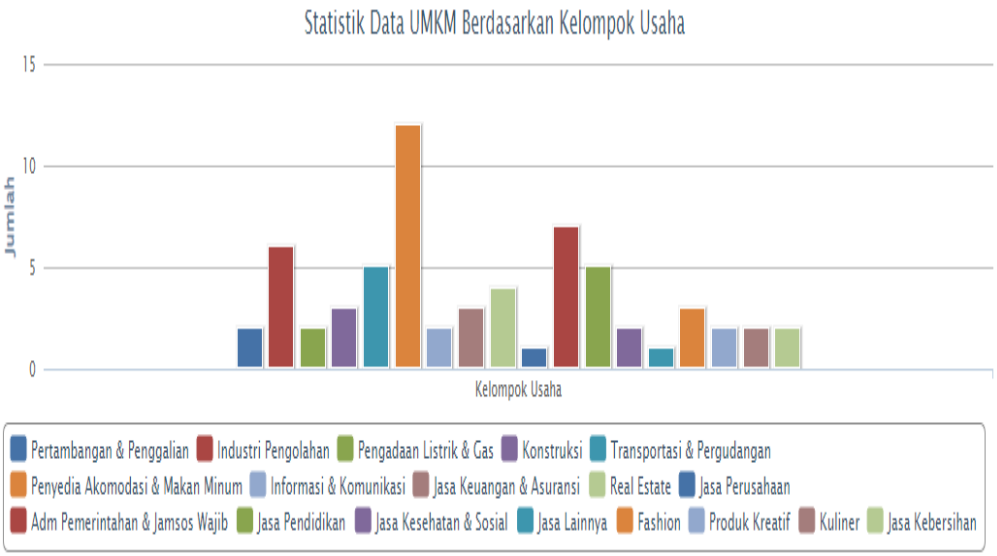

Gambar 4. UMKM di Cilacap Berdasarkan Kelompok Usaha

4.2 Hasil Penelitian

a. Karakteristik Responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 1, paling banyak responden jenis kelamin perempuan, sebanyak 39 orang (61%), sisanya responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang (39%).

Tabel 1 Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	25	39.0	39.0	39.0
	Perempuan	39	61.0	61.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 27

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 18 Tahun	0	000.0	0.0	0.0
	18-22 Tahun	0	000.0	0.0	0.0
	23-25 Tahun	12	018.75	18.75	18.75
	> 25 Tahun	52	081.25	81.25	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 27

Berdasarkan tabel 2 paling banyak responden usia > 25 tahun, sebanyak 52 orang (81%) dan paling sedikit responden usia kurang dari 18-22 tahun, sebanyak 0 orang (0%).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	9	14.06	14.06	14.06
	SMA	48	75.0	75.0	89.0
	D3	2	3.125	3.125	93.0
	S1	5	7.812	7.812	100.0
	Lainnya	0	0.0	0.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 27

Berdasarkan tabel 3 paling banyak responden yang pendidikan terakhirnya SMA, sebanyak 48 orang (75%) dan paling sedikit adalah yang pendidikan terakhirnya SD, yaitu sebanyak 0 orang (0,0%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Omset

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

	Pendapatan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<300 Juta	63	98.0	98.0	98.0
	> 300 Juta-2,5 Miliar	1	2.0	2.0	100.0
	2,5 Miliar-50 Miliar	0	0.0	0.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Sumber : *Hasil Pengolahan Data Statistik SPSS Versi* 27

Berdasarkan tabel 5 responden paling banyak adalah yang mempunyai Omset lebih dari Rp 300.000.000, yaitu sebanyak 63 orang (98%) dan paling sedikit responden dengan omset > Rp 2.5 M sd Rp 50 M yaitu sebanyak 0 orang (0%). produk tersebut.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Linearitas

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *linearity* < 0,05 terdapat hubungan linear terhadap variabel dependen dan variabel independen.

Tabel 5. Ringkasan Uji Linieritas

Variabel		Linearity
Variabel X :	Variabel Y:	Sig.
Kesadaran Pajak		0,000
Sanksi Pajak		0,000
Sikap Fiskus		0,000
	Kepatuhan Wajib Pajak	

Sumber : data primer diolah 2024

2) Uji Normalitas

Tabel 6. Ringkasan Uji Normalitas

Data	**KSZ**	**Signifikan**	**Keterangan**
Model regresi	0,852	0,462	Normal

Sumber: data primer diolah 2024

3) Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Kesimpulan
Kesadaran Pajak (X_1)	0,670	1,493	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak (X_2)	0,236	4,233	Tidak terjadi multikolinearitas
Sikap Fiskus (X_3)	0,229	4,370	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data primer diolah 2024

4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig.	Keterangan
Kesadaran Pajak (X_1)	0,134	Tidak ada heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X_2)	0,803	Tidak ada heteroskedastisitas
Sikap Fiskus (X_3)	0,568	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah 2024

c. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Persamaan Regresi Linier

Variabel	Konstan	Koefisien Regresi
Kesadaran Pajak (X_1)		0,476
Sanksi Pajak (X_2)	9,994	0,648
Sikap Fiskus (X_3)		0,306

Sumber: data primer diolah 2024

Berdasarkan dari tabel diatas maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$

$\mathbf{Y = 9{,}994 + 0{,}476\ X_1 + 0{,}648\ X_2 + 0{,}306\ X_3}$

d. Uji Hipotesis

1) Uji t

Tabel 10.Uji t

Variabel	t_{hitung}	*Sig.*
Kesadaran Pajak (X_1)	2,916	0,005
Sanksi Pajak (X_2)	2,025	0,049
Sikap Fiskus (X_3)	1,902	0,063

Sumber: data primer diolah 2024

a) Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.
b) Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.
c) Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

e. Uji Koefisien Detreminasi (R^2)

Berdasarkan tabel 18 menunjukkan *Adjusted* R^2 sebesar 0,67 (67%). Hal ini kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus memiliki kontribusi besar terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap, dan sisanya 0,321 atau (31%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 18.Ringkasan Uji Koefisien determinasi (*Adjusted*R^2)

Kontribusi Variabel X terhadap Y	*Adjusted* R^2	Sisa
Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Sanksi Pajak (X_2) Sikap Fiskus (X_3)	0,679	0,321

Sumber: data primer diolah 2024

f. Pembahasan

1) Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini didukung oleh data [1], [15], [16], [17], hasil penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didukung oleh hasil penelitian [6], [17], yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3) Pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sikap fiskus tidaklah menjadi pertimbangan ataupun berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian [15], yang menyatakan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap
3. Sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Cilacap

5.2 Saran

Berdasarkan hasil koefisien determinasi sebesar 67,9%, terdapat sisa 32,1% dipengaruhi oleh faktor lain, maka bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Peneliti

a) Hasil penelitian hanya pada UMKM Kabupaten Cilacap
b) Penelitian hanya pada usaha mikro dan usaha kecil masih sedikit dan belum pada UMKM usaha menengah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asri, Khaerunnisa Zahira dkk, *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Unihaz (JAZ), Juni 2024.

[2] Datanesia, "Bulan Pajak Telah Tiba,"*Maret 2023*. https://datanesia.id/bulan-pajak-telah-tiba/

[3] Komite Pengawas Perpajakan "Pajak Penghasilan PPh UMKM, Kementrian Keuangan Indonesia. https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm

[4] Isnaeni dkk, "Pengaruh Penerapan Aplikasi M-Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di tahun 2022-2023 ". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6302-6308 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.

[5] Pratama dkk, "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan dan Pengerahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak UMKM Tahun 2023". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2528-2537 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.

[6] Yanti dan Wijaya, "Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2023 eCo-Buss, p-ISSN 2622-4291 e-ISSN 2622-4305 Volume 6, Nomor 1, Agustus 2023.

[7] Enjelina dkk, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 11 (1), 2023, 119-130.

[8] Yanti, L. D., Hanitha, V., Aprilyanti, R., & Jatiningrum, C. (2022). Analisis Faktor Penentu Kemandirian Kewirausahaan Inklusif Penyandang Disabilitas: Studi Pada Kota Tangerang Propinsi Banten. ECo-Buss, 5(1), 309–323. https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.506

[9] Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021b). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. ECo-Buss, 3(3), 103–109. https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203

[10] Binustaxation, "Kesadaran Wajib Pajak". 2024.

[11] Hidayatullah dkk, "Sistem Informasi Keuangan, Auditing dan Perpajakan" SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal 112-121 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876.

[12] Kontrak Hukum, "Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru" Seputar Hukum. 05 April 2024.https://kontrakhukum.com/article/peraturan-baru-umkm/

[13] Sugiyono, *"Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D."* Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2020.

[14] A. Bawono, *Multivariate Analys dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2020.

[15] Aras dkk, "Pengaruh Kulaitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variable Moderating". Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies, Volume 5, Number 1 (March) -ISSN: 2722-3744e-ISSN: 2776.

[16] Utami dkk, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi" Gilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi eISSN: 2685-5607 Vol 8 No1 Maret 2024, 110-118.

[17] Cahyaning dkk," Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang". Jurnal Pendidikan Tambusai 5171, ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097 (online) Halaman 5171-5191 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024.

[18] Rahman, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi" Jurnal Inovasi Daerah 1 (1) 68-74 2019